

**IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG  
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN  
UMUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILU DI BAWASLU PROVINSI  
SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS PASAL 10)**

**OLEH :**

**MUHAMMAD RIFQI**

**Administrasi Publik**

**Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara**

---

***ABSTRACT***

*This study examines the implementation of Palembang City Regional Regulation Number 2 of 2022, the second amendment to Regional Regulation Number 8 of 2007, concerning the establishment of Neighborhood Units (RT) and Community Units (RW), with a case study in Sukamulya Sub-district, Sematang Borang District. The main problems identified include the inconsistency between the number of RT/RW and the regulation requirements, such as RWs consisting of only 2–4 RTs, RTs with fewer than 100 or more than 200 households, and approximately 100 households not yet registered. These conditions negatively affect public services, citizen participation, and the preservation of communal values. The research employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis refers to George C. Edward III's policy implementation model, which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that the implementation of the regulation has not been fully effective. In terms of communication, information dissemination remains limited, inconsistent, and fails to reach all residents. Regarding resources, local officials and RT/RW leaders are relatively active, yet financial and facility support remain inadequate. In terms of disposition, the implementers show supportive attitudes toward the regulation, but lack concrete commitment to adjust RT/RW structures.*

*From the perspective of bureaucratic structure, standard operating procedures (SOPs) and coordination among actors are not fully effective, leading to significant fragmentation. In conclusion, the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2022 in Sukamulya Sub-district faces both technical and social challenges. As a result, the regulation's objective to establish effective local governance and strengthen communal values has not yet been fully achieved.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Regional Regulation, RT/RW, George C. Edward III, Sukamulya Sub-district*

---

## **A. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilu merupakan fondasi utama demokrasi di Indonesia, yang berfungsi tidak hanya untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga sebagai sarana pergantian kekuasaan secara damai. Namun, dalam praktiknya, pemilu sering menghadapi berbagai pelanggaran, seperti kampanye tidak sesuai aturan, politik uang, hingga manipulasi suara, yang mengancam integritas demokrasi. Untuk menjaga keadilan dan transparansi, dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan mengawasi seluruh tahapan pemilu, menangani pelanggaran, menyelesaikan

sengketa, serta memberikan rekomendasi kepada KPU.

Bawaslu dibentuk melalui UU No. 22 Tahun 2007 yang diperbarui dengan UU No. 7 Tahun 2017. Fungsi utamanya adalah mengawasi seluruh proses pemilu agar berjalan jujur, adil, dan transparan. Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam pendidikan politik masyarakat agar partisipasi dalam pengawasan meningkat. Dalam praktiknya, pelanggaran administratif pemilu tetap terjadi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan observasi, ditemukan sejumlah pelanggaran administratif seperti kampanye di luar jadwal dan laporan dana

kampanye yang tidak transparan. Misalnya, salah satu partai politik melakukan kampanye di luar waktu yang ditentukan, sementara seorang calon legislatif tidak melaporkan sebagian besar dana kampanye yang diterimanya. Kedua kasus ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap aturan serta perlunya pengawasan yang lebih ketat.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, khususnya Pasal 10, mengatur mekanisme penanganan pelanggaran administratif, mulai dari registrasi laporan, verifikasi bukti, hingga pemberian sanksi administratif. Namun, implementasi aturan ini di lapangan belum berjalan optimal karena berbagai kendala, baik teknis maupun kelembagaan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus khusus pada Pasal 10.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian yang telah disampaikan dalam latar belakan di

atas permasalahan maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu, Bagaimana Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilu Di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pasal 10)?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilu Di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pasal 10)?”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilu Di Bawaslu Provinsi Sumatra Selatan (Studi Kasus Pasal 10).

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

##### **1. Bagi Peneliti**

a. Peneliti ini dilakukan agar penulis dapat mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilu Di Bawaslu Provinsi Sumatra Selatan.

b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam bidang penelitian.

##### **2. Bagi Intansi**

Penulis beharap hasil penelitian ini dapat di jadikan referensi oleh Bawaslu Provinsi Sumatra Selatan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

##### **3. Bagi Lingkup (STIA Satya Negara) Akademik/Alumni :**

Penulis berharap hasil penulisan penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi mahasiswa/i STIA Satya Negara Palembang.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

### **2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan strategi studi kasus tunggal. Tujuannya adalah memperoleh gambaran mendalam mengenai implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

### **2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan waktu pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan ketersediaan data/informan.

### **2.3 Informan Penelitian**

Informan dipilih secara purposive, yaitu individu yang dianggap

memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Mereka meliputi:

- a. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
- b. Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
- c. Staf Panwascam
- d. Masyarakat

#### **2.4 Sumber dan Jenis Data**

- a. Data primer: diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung di lapangan.
- b. Data sekunder: diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip, literatur, media massa, dan regulasi terkait.

#### **2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi terhadap aktivitas aparat dan kondisi lingkungan kerja,
- b. Wawancara mendalam dengan pimpinan, pegawai, dan masyarakat,
- c. Dokumentasi dari laporan resmi, arsip, dan artikel,
- d. Studi pustaka dari literatur yang relevan.

#### **2.6 Teknik Analisis Data**

Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman, melalui tahapan:

- a. Reduksi data (memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data penting),
- b. Penyajian data (dalam bentuk tabel, bagan, narasi),
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (menemukan pola, hubungan sebab-akibat, serta makna data).

#### **2.7 Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data diuji dengan cara pemeriksaan ulang catatan lapangan, diskusi dengan rekan sejawat, dan pencocokan dengan sumber data berbeda untuk memastikan validitas, reliabilitas, serta obyektivitas temuan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil Penelitian**

##### **3.1.1 Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilu Di Bawaslu Provinsi Sumatra**

## Selatan (Studi Kasus Pasal 10)

### a. Kebijakan yang Ditetapkan

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, khususnya Pasal 10, menjadi landasan hukum dalam penanganan pelanggaran administratif pemilu. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta keterbukaan. Isi kebijakan meliputi tata cara pelaporan, verifikasi, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan.

Dari wawancara, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi menyatakan bahwa Perbawaslu ini menjadi pedoman prosedural dan yuridis agar tindak lanjut berjalan konsisten. Kepala Bagian menambahkan bahwa sosialisasi rutin telah dilakukan, meski penerapan teknis masih membutuhkan bimbingan. Staf Panwascam memahami aturan ini sebagai panduan dalam menerima dan memproses laporan, sementara masyarakat umumnya mengetahui kebijakan hanya dari media sosial tanpa memahami detail pelaksanaannya.

**Kesimpulan** : kebijakan telah disosialisasikan dan menjadi pedoman formal, namun pemahaman teknis di lapangan serta tingkat pengetahuan masyarakat masih terbatas.

### b. Pelaksanaan Peraturan

Pelaksanaan Pasal 10 Perbawaslu mencakup penerimaan laporan, verifikasi, pemeriksaan, hingga penetapan hasil.

Menurut Kepala Sekretariat, pelaksanaan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme. Kepala Bagian menegaskan bahwa laporan ditindaklanjuti bersama Panwascam, termasuk verifikasi dan monitoring. Staf Panwascam menjelaskan bahwa di tingkat kecamatan, pelaksanaan dimulai dari penerimaan laporan, identifikasi, hingga verifikasi awal sebelum diteruskan. Masyarakat yang pernah melaporkan pelanggaran menyebut proses pelaporan cukup mudah, meski responsnya terkadang lambat.

**Kesimpulan** : pelaksanaan sudah sesuai prosedur, tetapi masih terdapat kendala teknis berupa keterlambatan

respons dan beban kerja yang cukup tinggi.

### **c. Faktor Penghambat dan Pendukung**

Hambatan utama yang diungkap Kepala Sekretariat adalah kurangnya pemahaman aturan di kalangan pelapor, keterbatasan SDM, serta lemahnya dukungan teknologi. Kepala Bagian menambahkan, kendala SDM dan koordinasi diatasi melalui penjadwalan ulang serta pembagian tugas. Staf Panwasdam menyoroti kurangnya data dari pelapor, namun pelatihan dan dukungan pimpinan menjadi faktor pendukung. Dari sisi masyarakat, hambatan yang dirasakan adalah lambatnya tindak lanjut akibat kurang bukti.

**Kesimpulan :** penghambat utama adalah keterbatasan SDM, data, dan teknologi, sementara pendukungnya adalah pelatihan, dukungan pimpinan, serta kolaborasi internal.

### **d. Evaluasi dan Umpan Balik**

Evaluasi dilakukan melalui rapat berkala, monitoring, dan pelaporan mingguan. Kepala Sekretariat menekankan pentingnya

menampung aspirasi masyarakat dan staf untuk perbaikan prosedur. Kepala Bagian menambahkan bahwa umpan balik diterima secara terbuka melalui hasil monitoring. Staf Panwasdam menyebut aturan ini sebagai panduan yang terus mereka evaluasi, sementara masyarakat menilai laporan mereka kadang ditindaklanjuti lambat, kemungkinan karena bukti tidak lengkap.

**Kesimpulan :** mekanisme evaluasi dan umpan balik sudah berjalan formal, melibatkan internal Bawaslu dan masyarakat, meski kecepatan tindak lanjut masih menjadi kendala.

### **3.1.2 Pelanggaran Administratif Pemilu Pemilihan Umum Peraturan Badan pengawas pemilihan Umum Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2022**

#### **a. Pengawasan dan Identifikasi Pelanggaran**

Pengawasan pemilu dilakukan secara aktif dan berlapis mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui patroli, analisis

laporan, dan identifikasi sejak proses pendataan sampai rekapitulasi hasil. Kepala Bagian Bawaslu menambahkan bahwa mekanismenya mencakup patroli pengawasan serta pengecekan dokumen Panwascam. Staf Panwascam juga menegaskan adanya pengawasan lapangan dan pencatatan harian untuk identifikasi awal kasus. Dari sisi masyarakat, pengawasan dianggap cukup baik, tetapi masih kurang sosialisasi sehingga sebagian masyarakat belum memahami prosedurnya.

#### **b. Penerimaan Laporan Pelanggaran**

Mekanisme penerimaan laporan telah diatur melalui berbagai kanal, baik secara langsung maupun daring. Kepala Sekretariat Bawaslu menyebutkan bahwa laporan masyarakat dan saksi bisa masuk melalui aplikasi daring atau langsung ke kantor, kemudian diverifikasi. Kepala Bagian Bawaslu menjelaskan bahwa laporan diverifikasi sebelum diangkat ke pimpinan. Panwascam menambahkan bahwa laporan dicatat dan diperiksa kelengkapannya sebelum diteruskan. Dari sisi masyarakat, prosedurnya dianggap

mudah, tetapi tindak lanjutnya masih lambat.

#### **c. Verifikasi dan Pemeriksaan Laporan**

Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas dan bukti, dilanjutkan pemeriksaan dokumen serta klarifikasi kepada pelapor dan terlapor. Kepala Sekretariat Bawaslu menegaskan bahwa tahapan verifikasi dilakukan berlapis, termasuk rapat pleno penentuan status. Kepala Bagian Bawaslu menekankan adanya monitoring dan evaluasi berkala. Panwascam menjelaskan proses klarifikasi di lapangan jika diperlukan. Dari perspektif masyarakat, informasi tindak lanjut laporan kurang transparan karena hanya sebagian informasi yang disampaikan.

#### **d. Penetapan Status Pelanggaran**

Penetapan status pelanggaran dilakukan setelah pemeriksaan selesai, melalui rapat pleno yang melibatkan pejabat terkait. Kepala Sekretariat Bawaslu menjelaskan bahwa keputusan diambil bersama tim pengawasan. Kepala Bagian Bawaslu menegaskan bahwa

mekanisme ini dilakukan secara kolektif, bukan keputusan individu. Panwascam menjelaskan bahwa klarifikasi awal dilakukan di tingkat kecamatan sebelum diteruskan ke provinsi. Dari sisi masyarakat, informasi status pelanggaran disampaikan sederhana, misalnya melalui pesan singkat dari petugas.

#### **e. Tindakan dan Sanksi**

Jika pelanggaran terbukti, sanksi dijatuhkan sesuai hasil rapat pleno. Kepala Sekretariat Bawaslu menyebutkan bentuk sanksi seperti teguran tertulis, perbaikan administrasi, atau rekomendasi ke lembaga terkait. Kepala Bagian Bawaslu menambahkan bahwa keputusan dibuat kolektif dan diumumkan resmi. Panwascam menegaskan keputusan disampaikan kepada pelapor dan terlapor. Dari masyarakat, keputusan biasanya diumumkan melalui surat atau media sosial resmi Bawaslu.

#### **f. Keputusan Bawaslu**

Keputusan merupakan hasil akhir proses pemeriksaan dan menjadi dasar tindak lanjut. Kepala Sekretariat Bawaslu menjelaskan bahwa tindak lanjut dipantau seksi

pengawasan melalui laporan bulanan. Kepala Bagian Bawaslu menambahkan bahwa monitoring dilakukan di setiap tahap kasus. Panwascam menegaskan bahwa hasil pemantauan dilaporkan ke atasan. Dari masyarakat, informasi perkembangan hanya diperoleh melalui media sosial resmi, tanpa keterlibatan langsung.

#### **g. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dilakukan secara rutin oleh Bawaslu dengan laporan periodik. Kepala Sekretariat Bawaslu menegaskan bahwa tindak lanjut dipantau melalui laporan evaluasi bulanan. Kepala Bagian Bawaslu menambahkan bahwa monitoring dilakukan secara berkala. Panwascam menjelaskan bahwa laporan pengawasan selalu dibuat untuk atasan. Dari masyarakat, perkembangan hanya diketahui melalui media sosial, sehingga transparansi masih terbatas.

#### **h. Penyelesaian Masalah**

Hambatan dalam penerapan aturan diselesaikan melalui koordinasi internal dan, jika perlu, konsultasi dengan Bawaslu RI. Kepala Sekretariat Bawaslu

menegaskan bahwa hambatan segera dievaluasi dan dicarikan solusi. Kepala Bagian Bawaslu menekankan adanya evaluasi melalui monitoring rutin. Panwascam menambahkan bahwa penyelesaian dilakukan melalui musyawarah internal dan diskusi dengan pimpinan. Dari sisi masyarakat, mekanisme ini sudah cukup baik, tetapi komunikasi hasil kepada publik masih perlu ditingkatkan.

### **3.2 Pembahasan**

#### **3.2.1 Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilu Di Bawaslu Provinsi Sumatra Selatan (Studi Kasus Pasal 10)**

##### **a. Implementasi Kebijakan**

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 10 telah diimplementasikan sebagai pedoman utama dalam penanganan pelanggaran administratif pemilu di Provinsi Sumatera Selatan.

Kebijakan ini dijadikan dasar prosedural mulai dari pelaporan, verifikasi, pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan. Sosialisasi telah berjalan baik di internal Bawaslu, terutama di tingkat provinsi hingga kecamatan. Namun, masyarakat umum masih minim informasi karena hanya mengenal aturan secara garis besar melalui media sosial. Artinya, keberhasilan implementasi lebih terasa di internal kelembagaan, sementara dampaknya pada pemahaman publik belum optimal.

##### **b. Pelaksanaan Peraturan**

Pelaksanaan aturan berjalan sistematis sesuai mekanisme, yakni mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, pemeriksaan lapangan, penetapan status, hingga tindak lanjut berupa sanksi atau rekomendasi perbaikan. Proses ini sudah dijalankan berjenjang dari Panwascam sampai provinsi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun prosedur formal terlaksana, respon terhadap laporan masyarakat sering kali lambat. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas teknis,

khususnya melalui pemanfaatan aplikasi digital dan koordinasi lintas bagian agar tindak lanjut lebih cepat dan transparan.

### **c. Faktor Penghambat dan Pendukung**

Pembahasan menunjukkan adanya kombinasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi. Hambatan utama meliputi keterbatasan SDM pengawas, kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknis aturan, serta birokrasi yang memperlambat koordinasi. Di sisi lain, faktor pendukung berupa pelatihan berkala, dukungan solidaritas internal, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci memperkuat kinerja. Secara keseluruhan, kendala paling menonjol adalah keterbatasan personel dan lemahnya literasi hukum masyarakat, namun dapat ditanggulangi dengan peningkatan pelatihan, pembagian tugas, dan penggunaan sistem pelaporan daring.

### **d. Evaluasi dan Umpan Balik**

Evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi, laporan triwulan, dan monitoring mingguan. Umpan balik dari

masyarakat tersedia, tetapi penerimaannya masih terbatas karena masyarakat hanya mendapatkan informasi sepihak melalui media sosial. Hasil evaluasi kemudian dijadikan dasar perbaikan SOP, sistem kerja, serta pola pelatihan berikutnya. Dari sisi transparansi, Bawaslu Sumsel sudah mempublikasikan sebagian hasil evaluasi, tetapi komunikasi dua arah dengan publik masih kurang. Oleh karena itu, perlu peningkatan dalam mekanisme penyampaian hasil pengawasan agar masyarakat merasa lebih dilibatkan.

## **3.2.2 Pelanggaran Administratif Pemilu Pemilihan Umum Peraturan Badan pengawas pemilihan Umum Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2022**

### **a. Pengawasan dan Identifikasi Pelanggaran**

Pengawasan dilakukan secara aktif melalui patroli, pemantauan TPS, serta pengawasan kampanye dengan tujuan menemukan pelanggaran sejak dini. Hasil pengawasan dicatat dan diklasifikasikan agar mudah

ditindaklanjuti. Meskipun sistem identifikasi sudah terstruktur dengan checklist dan indikator khusus, masih terdapat kendala berupa lemahnya sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak memahami prosedur pelaporan pelanggaran. Dengan demikian, mekanisme pengawasan sudah berjalan aktif di internal Bawaslu, tetapi perlu diperkuat dengan komunikasi publik yang lebih efektif.

#### **b. Penerimaan Laporan Pelanggaran**

Bawaslu telah menyediakan kanal pelaporan baik secara luring maupun daring, sehingga akses bagi masyarakat cukup terbuka. Laporan dapat masuk melalui kantor Bawaslu, Panwascam, surat, hotline, hingga aplikasi digital. Namun, masalah utama adalah lambatnya tindak lanjut laporan. Prosedur internal sebenarnya sudah sesuai regulasi, termasuk verifikasi awal atas identitas, waktu kejadian, dan bukti. Masyarakat menilai pelaporan mudah, tetapi kecepatan respon masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sudah tersedia, hanya saja efisiensinya

masih harus diperbaiki agar dapat meningkatkan kepercayaan publik.

#### **c. Verifikasi dan Pemeriksaan Laporan**

Verifikasi dilakukan secara administratif untuk memeriksa kelengkapan berkas, sedangkan pemeriksaan materiil melibatkan klarifikasi pihak terkait dan investigasi lapangan bila diperlukan. Mekanisme ini berjalan sistematis, dengan monitoring dan pelaporan pada setiap tahap. Namun, kelemahan muncul pada aspek transparansi karena masyarakat atau pelapor sering kali tidak mendapatkan penjelasan detail mengenai perkembangan laporan. Kondisi ini menimbulkan kesan kurang terbukanya proses, meskipun secara internal prosedur sudah sesuai aturan.

#### **d. Penetapan Status Pelanggaran**

Status pelanggaran ditetapkan setelah verifikasi dan pemeriksaan selesai melalui rapat pleno yang melibatkan pejabat terkait. Keputusan dituangkan dalam dokumen resmi dan menjadi dasar tindak lanjut. Proses ini menunjukkan adanya kolektivitas

dan legalitas keputusan. Namun, pelapor umumnya hanya menerima informasi singkat melalui pesan tanpa penjelasan rinci mengenai dasar keputusan. Dengan demikian, meskipun prosedur formal sudah berjalan baik, aspek komunikasi hasil keputusan masih perlu ditingkatkan agar publik lebih memahami.

#### **e. Tindakan dan Sanksi**

Jika pelanggaran terbukti, sanksi dijatuhkan sesuai tingkat kesalahan, mulai dari teguran tertulis, perintah perbaikan administrasi, hingga rekomendasi diskualifikasi atau tindak lanjut ke lembaga lain. Keputusan ini diambil secara kolektif dalam rapat pleno untuk menjamin akuntabilitas. Hasil keputusan biasanya disampaikan kepada pelapor dan masyarakat melalui surat resmi atau media sosial Bawaslu. Secara keseluruhan, mekanisme sanksi sudah sesuai aturan, tetapi publikasi hasil sanksi masih perlu ditingkatkan agar transparansi lebih terjaga.

#### **f. Keputusan Bawaslu**

Keputusan merupakan hasil akhir dari semua tahapan pemeriksaan, bersifat kolektif, dan

dituangkan dalam dokumen resmi. Keputusan ini menjadi dasar hukum untuk tindak lanjut. Mekanisme komunikasi dilakukan melalui surat, konferensi pers, dan pengumuman daring. Proses ini menegaskan transparansi Bawaslu, meski dalam praktiknya publikasi keputusan belum selalu konsisten. Monitoring pelaksanaan keputusan juga sudah berjalan secara internal, tetapi publik masih menerima informasi secara terbatas.

#### **g. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dilakukan secara rutin melalui laporan bulanan dan monitoring berjenjang oleh tim pengawasan. Proses ini memastikan tindak lanjut keputusan berjalan sesuai aturan. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas sanksi dan tindakan yang dijatuhkan. Namun, dari sisi masyarakat, informasi hanya diperoleh secara pasif melalui media sosial tanpa keterlibatan langsung. Artinya, pemantauan internal berjalan efektif, tetapi transparansi publik masih rendah.

#### **h. Penyelesaian Masalah**

Hambatan teknis maupun administratif diselesaikan melalui koordinasi internal, musyawarah, atau konsultasi dengan Bawaslu pusat. Proses ini berjalan cukup baik di internal, misalnya dengan evaluasi mekanisme kerja dan revisi SOP. Kendala yang sering muncul antara lain kurangnya data, ketidakhadiran saksi, atau penolakan pelapor. Dari sisi masyarakat, penyelesaian masalah dinilai baik, tetapi komunikasi hasilnya belum optimal. Dengan demikian, penyelesaian hambatan sudah dilakukan secara kolaboratif, namun perlu transparansi lebih tinggi agar publik merasa dilibatkan.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilu Di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pasal 10), dapat disimpulkan bahwa implementasi

Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2022 telah berjalan cukup baik melalui mekanisme yang sesuai prosedur, namun masih terkendala keterbatasan SDM, rendahnya literasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal; meski demikian, koordinasi internal, pelatihan, dan sistem pelaporan online menjadi faktor pendukung, sementara partisipasi publik dan transparansi masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih efektif dan akuntabel.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan edukasi masyarakat melalui sosialisasi, mengoptimalkan teknologi informasi untuk pelaporan yang transparan, memperkuat kapasitas SDM terutama Panwascam melalui pelatihan, meningkatkan transparansi hasil penanganan laporan, serta melakukan evaluasi berkala dengan melibatkan masyarakat dan lembaga independen guna mewujudkan implementasi Peraturan Bawaslu RI Nomor 8

Tahun 2022 yang lebih efektif, akuntabel, dan partisipatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, R.S. (2015). *Pelanggaran Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno (2007). *Implementasi Kebijakan : Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fatwa, M. I. (2019). *Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Abadi.
- Fuady, Munir. (2003). *Teori dan Filsafat Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Islamy, M. (2007). *Implementasi Kebijakan di Indonesia : Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Jurdi, A., & Fajlurrahman, A. (2018). *Pemilu di Indonesia: Problematika dan Solusi*. Jakarta : Penerbit Demokrasi.
- Jones, C. O. (2001). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, A. (2020). *Praktik Pemilu di Indonesia dan Tantangannya*. Jakarta: Kencana.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work at All*. University of California Press.
- Sabatier, P. A. (1986). *Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research : A Critical Analysis and Suggested Synthesis*. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Solichin, I. (2005). *Kebijakan Publik dan Implementasinya*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

- Samodra Wibawa (2007). *Penyelenggaraan Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- SUMBER LAIN :**
- Detik Sumsel. (2024, 26 Februari). *Bawaslu Sumsel Terima 11 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024*. Diakses dari <https://www.detiksumsel.com/bawaslu-sumsel-11-laporan>
- JPNN. (2024, 26 Februari). *Bawaslu Sumsel Terima 11 Laporan Terkait Pemilu 2024*. Diakses dari <https://www.jpnn.com/news/bawaslu-sumsel-11-laporan>
- Palpos. (2024). *Kasus Politik Uang di Sumsel Masuk Laporan Bawaslu*. Diakses dari <https://palpos.disway.id>
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Diakses dari <https://bawaslu.go.id>
- Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu. Diakses dari <https://bawaslu.go.id>
- Sumsel Bawaslu. (2023). *Evaluasi Pengawasan dan Pelanggaran Pemilu di Sumatera Selatan*. Diakses dari <https://sumsel.bawaslu.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6052. Diakses dari <https://www.dpr.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6052. Diakses dari <https://www.dpr.go.id>